



Constructing 'the Best Interests of the Child' in Digital Space Governance: A Critical Discourse Analysis of Government Regulation No. 17 of 2025

Atef Fahrudin

Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran K. Pangandaran

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana konsep "kepentingan terbaik anak" dikonstruksikan dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak, dan untuk mengidentifikasi paradigma perlindungan anak digital yang tertanam dalam kerangka peraturan ini. Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, yang meneliti peraturan tersebut melalui tiga dimensi: analisis tekstual leksikon, tata bahasa, dan modalitas; analisis praktik diskursif produksi, konsumsi, dan intertekstualitas; dan analisis praktik sosial hubungan kekuasaan dan ideologi yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "kepentingan terbaik anak" dioperasionalkan melalui tiga dimensi fundamental: prioritas normatif yang menempatkan hak anak di atas kepentingan komersial (Pasal 8b), mekanisme desain yang sesuai usia dengan lima kategori usia yang lebih rinci (Pasal 20), dan pendekatan privasi berdasarkan desain yang bergeser dari perlindungan reaktif ke perlindungan antisipatif (Pasal 2, 10). Regulasi ini membangun paradigma hibrida paternalistik-partisipatif, mewajibkan persetujuan orang tua sambil memberikan anak-anak kebebasan bertindak terbatas melalui mekanisme pelaporan (Pasal 9, 23). Yang penting, regulasi ini melarang pembuatan profil dan desain yang menipu, secara fundamental menantang model bisnis kapitalisme pengawasan. Tata kelola yang berpusat pada negara dengan akuntabilitas perusahaan yang ketat menjadi ciri hubungan kekuasaan, mengadopsi prinsip-prinsip Kode Desain yang Sesuai Usia Inggris dengan adaptasi kontekstual. Kesimpulan menunjukkan bahwa PP 17/2025 berhasil menerjemahkan prinsip-prinsip abstrak menjadi kewajiban teknis yang dapat ditegakkan, memposisikan Indonesia dalam konvergensi regulasi global sambil mempertahankan kontekstualisasi lokal, meskipun tantangan implementasi tetap ada terkait kesenjangan literasi digital, penegakan lintas batas, mekanisme verifikasi usia, dan pertimbangan pluralisme budaya.

Kata kunci: kepentingan terbaik anak, ruang digital, perlindungan anak, sistem elektronik, analisis wacana kritis

DOI:

<https://doi.org/10.53697/jkomitek.v6i1.3802>

*Correspondence: Atef Fahrudin

Email: atef@unpad.ac.id

Received: 11-04-2026

Accepted: 11-05-2026

Published: 11-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to examine how the concept of "the best interests of the child" is constructed in Indonesia's Government Regulation No. 17 of 2025 concerning Electronic System Governance for Child Protection, and to identify the digital child protection paradigm embedded within this regulatory framework. The method employed is Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis, examining the regulation through three dimensions: textual analysis of lexicon, grammar, and modality; discursive practice analysis of production, consumption, and intertextuality; and social practice analysis of power relations and underlying ideologies. The results reveal that "the best interests of the child" is operationalized through three fundamental dimensions: normative prioritization placing children's rights above commercial interests (Article 8b), age-appropriate design mechanisms with five granular age categories (Article 20), and privacy by design approach shifting from reactive to anticipatory protection (Articles 2, 10). The regulation constructs a hybrid paternalistic-participatory paradigm, mandating parental consent while providing children limited agency through reporting mechanisms (Articles 9, 23). Notably, it prohibits profiling and deceptive design, fundamentally challenging surveillance capitalism's business model. State-centric governance with stringent corporate accountability characterizes the power relations, adopting UK's Age-Appropriate Design Code principles with contextual adaptations. The conclusion indicates that PP 17/2025 successfully translates abstract principles into enforceable technical obligations, positioning Indonesia within global regulatory

convergence while maintaining local contextualization, though implementation challenges remain regarding digital literacy gaps, cross-border enforcement, age verification mechanisms, and cultural pluralism considerations.

Keywords: best interests of the child, digital space, child protection, electronic systems, critical discourse analysis

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah lanskap kehidupan anak secara fundamental. Di Indonesia, penetrasi internet pada kelompok usia 5 sampai 12 tahun mencapai 35,5% dan usia 13 sampai 18 tahun mencapai 99,16% pada tahun 2023 (APJII, 2023). Anak tidak lagi sekadar konsumen pasif teknologi, melainkan pengguna aktif berbagai platform digital. Namun, interaksi anak dengan ruang digital membawa risiko kompleks mulai dari eksploitasi data pribadi, eksposur konten tidak layak, hingga ancaman keamanan psikologis dan fisik (Livingstone & Third, 2017). Studi longitudinal menunjukkan bahwa paparan digital yang tidak terkontrol pada usia dini berkorelasi dengan penurunan kemampuan regulasi emosi dan peningkatan risiko kecanduan digital (Twenge & Campbell, 2018).

Dalam konteks global, perlindungan anak di ruang digital telah menjadi prioritas regulatori. United Kingdom mengimplementasikan Age-Appropriate Design Code pada 2020 (ICO, 2020), Uni Eropa memasukkan ketentuan khusus perlindungan data anak dalam GDPR Article 8 (European Union, 2016), implementasi GDPR telah mendorong harmonisasi standar perlindungan data anak di tingkat regional, meskipun tantangan dalam penegakan lintas yurisdiksi tetap signifikan (Lynskey, 2019) dan California mengesahkan *Age-Appropriate Design Code Act* pada 2022 (CCPA, 2022). Proliferasi regulasi perlindungan anak digital mencerminkan pengakuan global bahwa model *self-regulation* industri gagal memberikan perlindungan memadai bagi pengguna anak (Regan & Steeves, 2019). Regulasi-regulasi ini mengoperasionalkan prinsip "the best interest of the child" yang berakar dari Article 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak PBB (UN, 1989).

Indonesia merespons melalui PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak, yang ditetapkan 27 Maret 2025. Sebagai peraturan pelaksana UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, regulasi ini mengadopsi Age-Appropriate Design Code dengan kontekstualisasi Indonesia (PP No. 17 Tahun 2025).

Upaya regulasi ini menerjemahkan prinsip abstrak "kepentingan terbaik bagi anak" ke dalam kewajiban teknis operasional konkret bagi Penyelenggara Sistem Elektronik. Stoilova et al. (2021) berargumen bahwa "kepentingan terbaik bagi anak" dalam konteks digital seringkali tetap menjadi "empty signifier" tanpa operasionalisasi substantif. Kritik serupa diajukan terhadap konsep 'evolving capacities' yang sering digunakan tanpa parameter konkret untuk menilai kematangan kognitif anak dalam konteks digital (Bessell, 2011). PP 17/2025 menjadi kasus menarik untuk diteliti yaitu bagaimana Indonesia mengkonstruksikan konsep ini dalam teks hukum.

Penelitian ini penting karena beberapa alasan. Pertama, secara teoretis berkontribusi pada literatur *children's rights in digital age* dengan fokus pada *Global South* yang masih *underrepresented* (Livingstone & Third, 2017). Perspektif postkolonial dalam studi digital rights menekankan bahwa standar Barat tidak selalu sesuai dengan nilai dan praktik pengasuhan di *Global South* (Coudry & Mejias, 2019). Kedua, secara praktis membantu stakeholders termasuk pemerintah, platform digital, orang tua, dan civil society memahami paradigma perlindungan yang dianut regulasi. Ketiga, secara metodologis mendemonstrasikan bagaimana Critical Discourse Analysis dapat digunakan untuk menganalisis konstruksi konsep hukum dalam *regulatory texts*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana konsep "kepentingan terbaik bagi anak" dikonstruksikan dalam PP No. 17 Tahun 2025, dan paradigma perlindungan anak digital seperti apa yang dibangun melalui konstruksi tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis atau Critical Discourse Analysis model Norman Fairclough. Fairclough (1995) mengonseptualisasikan wacana sebagai praktik sosial yang membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial, dengan tiga dimensi analisis yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. CDA Fairclough telah digunakan secara luas dalam menganalisis teks kebijakan untuk mengungkap asumsi ideologis dan distribusi kekuasaan yang tersembunyi (Wodak & Meyer, 2016).

Objek penelitian dalam riset ini yaitu PP No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak beserta Penjelasan. Dokumen ini dipilih karena merupakan regulasi terbaru dan paling komprehensif tentang perlindungan anak digital di Indonesia. Unit analisis pada penelitian ini yaitu pasal-pasal dan penjelasan yang memuat konstruksi "kepentingan terbaik bagi anak," dengan fokus pada definisi dan prinsip umum yang tercantum dalam Pasal 1 sampai 8, kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pasal 9 sampai 23, mekanisme pengawasan dalam Pasal 24 sampai 37, serta sanksi administratif dalam Pasal 38 sampai 47.

Teknik analisis mengikuti *three-dimensional framework* Fairclough. Pada level mikro dilakukan analisis teks yang mencakup analisis leksikon untuk identifikasi kata kunci dan istilah teknis yang digunakan untuk mengkonstruksikan "kepentingan terbaik bagi anak", analisis gramatikal terhadap struktur kalimat, penggunaan modalitas seperti wajib, dapat, dilarang, dan agensi, serta analisis retorika terhadap strategi argumentasi dan justifikasi dalam Penjelasan. Pada level meso dilakukan analisis praktik diskursif yang mencakup aspek produksi teks untuk melihat siapa yang berwenang mendefinisikan "kepentingan terbaik bagi anak", konsumsi teks untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi subjek dan objek regulasi, serta intertekstualitas untuk melihat relasi dengan regulasi lain seperti UU ITE dan UU PDP serta standar global seperti AADC UK. Pada level makro dilakukan analisis praktik sosial yang mencakup relasi kuasa untuk melihat posisi negara, korporasi digital, orang tua, dan anak, serta ideologi yang mendasari yaitu paradigma perlindungan anak yang dianut. Analisis relasi kuasa dalam regulasi digital menggunakan kerangka

surveillance capitalism untuk memahami bagaimana platform mengekstraksi nilai dari data pengguna (Zuboff, 2019).

Prosedur analisis dimulai dengan close reading seluruh teks PP 17/2025 dan Penjelasan, kemudian coding pasal-pasal berdasarkan tema seperti *consent mechanism*, *privacy protection*, *age verification*, *sanctions*, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilakukan interpretasi konstruksi "kepentingan terbaik bagi anak" berdasarkan *three-dimensional framework*, triangulasi dengan literatur tentang *children's rights* dan *digital regulation*, serta *synthesis* temuan ke dalam paradigma perlindungan anak digital. Triangulasi dengan literatur *children's digital rights* menggunakan *framework analytical approach* yang mengintegrasikan perspektif hukum, sosiologis, dan teknologi (Third et al., 2014).

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai analisis wacana berbasis teks, penelitian ini tidak melibatkan data empiris tentang implementasi atau persepsi stakeholders. Penelitian lanjutan dapat melengkapi dengan studi implementasi. Penelitian kualitatif berbasis wawancara dengan regulator dan praktisi dapat melengkapi temuan analisis tekstual untuk memahami konteks produksi regulasi (Flick, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Analisis wacana kritis terhadap PP No. 17 Tahun 2025 mengungkap konstruksi "kepentingan terbaik bagi anak" yang dioperasionalkan melalui arsitektur regulatori berlapis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya mengadopsi prinsip abstrak dari Konvensi Hak Anak, tetapi mentransformasikannya ke dalam kewajiban teknis konkret bagi penyelenggara platform digital. Konstruksi ini dapat dipahami melalui tiga dimensi fundamental yang saling terkait dan memperkuat. Ketiga dimensi ini mencerminkan upaya sistematis untuk mengoperasionalkan prinsip yang selama ini seringkali bersifat retorik menjadi kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum dan terukur secara teknis.

Dimensi pertama adalah prioritas normatif yang menempatkan hak anak secara tegas di atas kepentingan komersial. Pasal 8 huruf b mengkonstruksikan dikotomi tegas yaitu "memprioritaskan pemenuhan hak Anak dan perlindungan terhadap Anak dibandingkan dengan kepentingan komersial Penyelenggara Sistem Elektronik." Kata "memprioritaskan" memiliki modalitas obligasi tinggi, bukan anjuran melainkan kewajiban imperatif yang tidak dapat ditawar. Penjelasan Pasal 8 huruf b mengelaborasi bahwa yang dimaksud dengan "memprioritaskan pemenuhan hak Anak dan perlindungan terhadap Anak" misalnya mengutamakan privasi Anak, keselamatan Anak, dan kesejahteraan Anak serta mencegah dampak buruk bagi Anak di atas kepentingan komersial Penyelenggara Sistem Elektronik. Tiga kata kunci yaitu privasi, keselamatan, dan kesejahteraan membentuk trias perlindungan yang mencakup dimensi data atau privasi, dimensi fisik atau keselamatan, dan dimensi holistik atau kesejahteraan. Konstruksi trias ini menandai pergeseran dari pendekatan parsial yang hanya fokus pada satu aspek perlindungan menuju pendekatan komprehensif yang mengakui interkoneksi antara berbagai dimensi kehidupan anak di ruang digital.

Konstruksi ini sejalan dengan Article 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak yang menyatakan "*the best interests of the child shall be a primary consideration*" (kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama) (United Nations, 1989). Namun, PP 17/2025 lebih eksplisit dalam menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan komersial, yang menurut Lievens (2018) seringkali tidak ada (*absent*) dalam regulasi digital yang cenderung ramah bisnis (*business-friendly*). Eksplisitas ini penting karena menciptakan hierarki kepentingan yang jelas: ketika terjadi konflik antara kepentingan komersial platform dengan kepentingan anak, maka kepentingan anak yang harus didahulukan tanpa kompromi. Ini berbeda secara fundamental dari pendekatan *balancing test* yang seringkali memberikan ruang negosiasi antara kedua kepentingan tersebut. Dengan konstruksi hierarkis ini, regulasi menutup celah yang biasanya digunakan platform digital untuk menjustifikasi praktik-praktik yang merugikan anak dengan dalih kepentingan bisnis atau inovasi.

Dimensi kedua adalah mekanisme teknis desain yang sesuai usia (*age-appropriate design*) yang mengakui heterogenitas tahap perkembangan anak. Pasal 20 mengatur batasan minimum usia dengan pengelompokan sangat detil yaitu 3 sampai 5 tahun, 6 sampai 9 tahun, 10 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, dan 16 sampai 17 tahun. Pasal 14 mewajibkan "pilihan fungsi yang sesuai dengan kapasitas dan usia Anak." Konstruksi desain yang sesuai usia ini mengakui bahwa anak bukan kategori homogen karena setiap tahap perkembangan memiliki kapasitas kognitif, emosional, dan sosial berbeda. Penjelasan Pasal 20 ayat 4 menyebutkan waktu layar (*screen time*) sebagai salah satu pertimbangan, menunjukkan perhatian pada kesehatan fisik dan psikologis, bukan hanya keamanan data. Ini mengadopsi prinsip *Age-Appropriate Design Code* (Kode Desain Sesuai Usia) UK yang menekankan "*design that accounts for the different needs of children at different ages and stages of development*" (desain yang mempertimbangkan kebutuhan berbeda anak pada usia dan tahap perkembangan berbeda) (Information Commissioner's Office, 2020).

Namun, PP 17/2025 lebih granular dengan 5 kelompok usia dibandingkan 3 kelompok dalam AADC UK, menunjukkan kontekstualisasi terhadap kebutuhan perlindungan anak Indonesia yang lebih spesifik. Granularitas ini memiliki implikasi praktis yang signifikan karena memungkinkan diferensiasi perlindungan yang lebih presisi. Misalnya, anak usia 3-5 tahun memerlukan perlindungan yang jauh lebih ketat dibandingkan anak usia 16-17 tahun yang sudah mendekati dewasa. Dengan kategorisasi lima kelompok, regulasi mengakui bahwa transisi dari masa kanak-kanak awal ke remaja akhir bukanlah spektrum linear sederhana, tetapi melibatkan tahapan-tahapan perkembangan yang memerlukan pendekatan berbeda. Pendekatan granular ini juga memfasilitasi pengembangan standar teknis yang lebih spesifik untuk setiap kelompok usia, sehingga platform digital tidak dapat menggunakan pendekatan satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*) yang seringkali gagal melindungi kelompok usia tertentu secara memadai.

Dimensi ketiga adalah pendekatan proaktif privasi sejak perancangan (*privacy by design*) yang menggeser paradigma perlindungan. Pasal 2 ayat 3 mewajibkan "menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan perlindungan dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik". Pasal 10 ayat 1

mewajibkan "mengonfigurasi pengaturan dalam tingkat privasi tinggi secara baku." Penjelasan menegaskan bahwa hanya Data Pribadi yang benar-benar dibutuhkan untuk setiap tujuan pemrosesan Data Pribadi terkait penyelenggaraan Produk, Layanan, dan Fitur yang akan diproses. Konstruksi ini mengadopsi prinsip privasi sejak perancangan (*privacy by design*) dan minimalisasi data (*data minimization*) dari GDPR (Cavoukian, 2011). Frasa "dari tahap pengembangan" menggeser paradigma dari perlindungan reaktif (*reactionary protection*) atau bereaksi setelah ada masalah menuju perlindungan antisipatif (*anticipatory protection*) atau mencegah sejak awal.

Pendekatan ini menempatkan tanggung jawab perlindungan bukan sekadar pada penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran (*enforcement ex-post*), tetapi pada pilihan desain (*design choices*) sejak awal pengembangan sistem. Ini merupakan pergeseran fundamental dalam filosofi regulasi digital dari model *command-and-control* tradisional menuju model regulasi berbasis desain. Implikasi praktisnya adalah bahwa platform digital tidak dapat lagi mengembangkan sistem mereka terlebih dahulu dengan mengabaikan perlindungan anak, lalu menambahkan fitur perlindungan sebagai after-thought atau sebagai respons terhadap tekanan regulatori. Sebaliknya, perlindungan anak harus menjadi pertimbangan inti sejak tahap konseptualisasi dan perancangan sistem. Pendekatan ini lebih efektif karena mengubah praktik yang sudah tertanam dalam sistem yang kompleks jauh lebih sulit dan mahal dibandingkan membangun perlindungan sejak awal. Dengan demikian, privasi sejak perancangan menciptakan insentif ekonomi bagi platform untuk memprioritaskan perlindungan anak sejak dini.

Ketiga dimensi ini membentuk paradigma perlindungan hybrid paternalistik-partisipatif yang mengakui kompleksitas posisi anak dalam ekosistem digital. Pada satu sisi, regulasi mengadopsi elemen paternalistik melalui peran penjaga gerbang (*gatekeeper role*) orang tua. Pasal 9 ayat 1 mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik "mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anak sebelum Anak dapat menggunakan Produk, Layanan, dan Fitur." Konstruksi ini menempatkan anak sebagai subjek rentan (*vulnerable subject*) yang memerlukan perlindungan eksternal. Namun, ada gradasi karena Pasal 9 ayat 2 memperbolehkan persetujuan (*consent*) dari Anak usia 17 tahun, "dengan wajib memberi notifikasi kepada orang tua." Ini mencerminkan otonomi bertahap (*graduated autonomy*) yaitu mengakui kapasitas yang berkembang dari anak (*evolving capacities of children*) sebagaimana ditekankan dalam General Comment No. 7 Committee on the Rights of the Child (2005). Ambang batas (*threshold*) 17 tahun adalah pilihan kontekstual Indonesia, berbeda dari GDPR yang menetapkan 16 tahun (Lievens, 2018).

Pilihan ambang batas 17 tahun ini mencerminkan pertimbangan konteks sosial-budaya Indonesia di mana konsep kedewasaan dan kematangan berbeda dengan konteks Eropa. Dalam banyak masyarakat Indonesia, usia 17 tahun masih dianggap sebagai masa transisi menuju kedewasaan, sehingga tetap memerlukan pengawasan orang tua meskipun sudah diberikan ruang otonomi terbatas. Pendekatan gradual ini juga mencerminkan pemahaman bahwa perkembangan kapasitas anak bukanlah peristiwa yang tiba-tiba terjadi pada usia tertentu, melainkan proses bertahap yang memerlukan scaffolding atau dukungan yang secara progresif berkurang seiring bertambahnya usia dan pengalaman.

Dengan memberikan hak persetujuan kepada anak 17 tahun namun tetap mewajibkan notifikasi kepada orang tua, regulasi menciptakan mekanisme semi-autonomous yang mempersiapkan anak untuk pengambilan keputusan penuh ketika mencapai usia dewasa sambil tetap menjaga jaringan perlindungan orang tua.

Pada sisi lain, regulasi juga mengintegrasikan elemen partisipatif yang memberikan keagenan (*agency*) kepada anak. Pasal 23 ayat 1 mewajibkan "menyediakan alat, layanan, atau fitur yang dibutuhkan Anak yang dapat dengan mudah digunakan atau diakses oleh Anak untuk menolong Anak melaksanakan hak Anak, atau menyampaikan laporan atau aduan." Mekanisme pelaporan ini memberikan keagenan kepada anak, mengakui bahwa anak bukan objek pasif perlindungan, tetapi pemegang hak (*rights-holders*) yang dapat mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran haknya sendiri (Lundy, 2007). Namun, partisipasi ini tetap "terbatas" karena kewenangan pengambilan keputusan (*decision-making authority*) tetap pada orang tua dan negara, mencerminkan ketegangan (*tension*) antara perlindungan (*protection*) dan partisipasi (*participation*) dalam wacana hak anak (*children's rights discourse*) ((Stoecklin & Bonvin, 2014)). Paradigma hybrid ini merupakan upaya menjembatani dua orientasi yang seringkali dipandang kontradiktif dalam literatur perlindungan anak.

Ketegangan antara perlindungan dan partisipasi ini mencerminkan dilema fundamental dalam hak anak yang telah lama diperdebatkan dalam literatur akademik. Di satu sisi, anak memerlukan perlindungan khusus karena kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan keterbatasan kapasitas mereka untuk memahami risiko jangka panjang dari keputusan mereka. Di sisi lain, anak juga adalah individu dengan hak untuk didengar dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi mereka, sesuai dengan Article 12 Konvensi Hak Anak tentang hak untuk didengar. Regulasi ini mencoba mengatasi dilema tersebut dengan memberikan ruang partisipasi dalam bentuk mekanisme pelaporan yang tidak memerlukan kapasitas pengambilan keputusan yang kompleks, namun tetap memberikan suara kepada anak. Anak dapat melaporkan jika merasa haknya dilanggar, namun keputusan tentang bagaimana merespons laporan tersebut tetap melibatkan orang tua dan otoritas yang lebih berpengalaman. Pendekatan ini mengakui bahwa partisipasi bermakna tidak selalu berarti memberikan kewenangan penuh untuk memutuskan, tetapi memastikan suara anak didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Relasi kuasa yang dikonstruksikan dalam regulasi ini bersifat berpusat pada negara (*state-centric*) dengan akuntabilitas korporat (*corporate accountability*) yang ketat. Pasal 5 ayat 8 sampai 9 memberikan Menteri kewenangan "melakukan verifikasi" dan "menetapkan profil risiko Produk, Layanan, dan Fitur." Pasal 24 memberikan kewenangan pengawasan komprehensif yaitu pemantauan, penerimaan laporan, pemeriksaan, dan pengendalian. Konstruksi ini menempatkan negara dalam posisi otoritas hierarkis (*hierarchical authority*) dengan kekuasaan diskresi (*discretionary power*). Tidak ada mekanisme partisipasi masyarakat sipil atau organisasi perlindungan anak dalam proses verifikasi, mencerminkan tata kelola berpusat pada negara (*state-centric governance*) yang berbeda dari tata kelola multistakeholder (*multi-stakeholder governance*) yang diadopsi beberapa negara (DeNardis, 2014). Kewenangan yang tersentralisasi ini memberikan negara kemampuan untuk

melakukan intervensi cepat namun juga membawa risiko regulasi berlebihan (*potential overregulation*) atau penangkapan oleh kelompok kepentingan (*capture by interest groups*).

Sentralisasi kewenangan pada Menteri ini mencerminkan tradisi regulatori Indonesia yang cenderung hierarkis dan *top-down*. Berbeda dengan model seperti di Inggris di mana Information Commissioner's Office (ICO) beroperasi sebagai badan independen dengan partisipasi stakeholder yang luas, model Indonesia menempatkan Menteri sebagai regulator puncak (*apex regulator*) dengan kewenangan yang luas dan relatif tidak dibatasi oleh *checks and balances* dari aktor non-negara. Model ini memiliki keuntungan dalam hal kecepatan pengambilan keputusan dan kemampuan untuk melakukan *enforcement* yang tegas, namun juga berisiko terhadap inkonsistensi karena bergantung pada kebijakan pejabat yang dapat berganti, serta rentan terhadap pengaruh politik atau lobi dari korporasi besar yang memiliki akses ke pembuat kebijakan. Untuk memitigasi risiko ini, diperlukan mekanisme transparansi yang kuat dalam proses verifikasi dan penetapan profil risiko, serta pelibatan ahli independen dan organisasi masyarakat sipil dalam kapasitas *advisory* meskipun bukan *decision-making*.

Sebagai penyeimbang (*counterbalance*) terhadap kewenangan negara, regulasi mengkonstruksikan korporasi digital sebagai pemikul kewajiban utama (*primary duty-bearer*) dengan kewajiban ekstensif. Pasal 7 ayat 1 mendaftarkan 10 kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk mendapatkan persetujuan orang tua, menyusun Penilaian Dampak Perlindungan Data (Data Protection Impact Assessment/DPIA) khusus anak, privasi sejak perancangan (*privacy by design*), informasi transparan, edukasi, pelacakan notifikasi (*notification tracking*), fungsi yang sesuai usia (*age-appropriate functionality*), tanggung jawab data mainan Internet of Things (IoT), memastikan pihak ketiga patuh (*comply*), dan menunjuk Petugas Perlindungan Data (*Data Protection Officer*). Ini mengkonstruksikan Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai pemikul kewajiban utama, menandai pergeseran regulatori (*regulatory shift*) dari regulasi mandiri (*self-regulation*) menuju kepatuhan yang diamanatkan pemerintah (*government-mandated compliance*) dengan sanksi administratif yang dapat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 3. Beban kewajiban yang ekstensif ini mencerminkan ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap kemampuan atau kemauan platform digital untuk meregulasi diri sendiri dalam melindungi anak.

Sepuluh kewajiban ini membentuk sistem perlindungan berlapis yang mencakup seluruh siklus hidup data anak mulai dari pengumpulan hingga penghapusan. Kewajiban untuk mendapatkan persetujuan orang tua memastikan kontrol awal, DPIA khusus anak memaksa platform untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sebelum meluncurkan layanan, privasi sejak perancangan memastikan perlindungan terintegrasi dalam sistem sejak awal, informasi transparan memberdayakan orang tua dan anak untuk membuat keputusan yang informed, edukasi meningkatkan literasi digital ekosistem, pelacakan notifikasi memungkinkan orang tua memantau aktivitas anak, fungsi sesuai usia melindungi anak dari konten atau fitur yang tidak sesuai, tanggung jawab data mainan IoT menutup celah perlindungan pada perangkat yang semakin populer, memastikan kepatuhan pihak ketiga mencegah circumvention melalui vendor atau mitra, dan

penunjukan Petugas Perlindungan Data memastikan ada accountability person yang bertanggung jawab atas kepatuhan. Kumulasi kewajiban ini menciptakan compliance burden yang signifikan, namun juga mencerminkan keseriusan regulasi dalam memastikan perlindungan komprehensif.

Yang paling disruptif dari regulasi ini adalah larangan substantif yang secara frontal menantang model bisnis kapitalisme pengawasan (*surveillance capitalism*). Pasal 7 ayat 2 melarang pertama penggunaan atau penerapan desain yang menipu (*deceptive design*), kedua pengumpulan geolokasi tepat, dan ketiga pemrofilan Anak. Pasal 19 ayat 4 mendefinisikan pemrofilan sebagai "pemrosesan Data Pribadi Anak untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, atau memprediksi berbagai aspek tentang Anak." Larangan pemrofilan sangat signifikan karena ini adalah model bisnis inti (*core business model*) ekonomi digital berbasis iklan perilaku (*behavioral advertising*) (Zuboff, 2019). Dengan melarang pemrofilan kecuali dengan justifikasi "kepentingan terbaik bagi anak" yang kuat, regulasi ini secara fundamental mempertanyakan legitimasi memperlakukan data anak sebagai komoditas yang dapat diekstraksi untuk keuntungan (*profit*). Penjelasan Pasal 17 mengelaborasi desain yang menipu (*deceptive design*) sebagai teknik yang "bertentangan dengan prinsip adil dan transparan dalam perlindungan Data Pribadi." Ini sejalan dengan kritik terhadap pola gelap (*dark patterns*) yang memanipulasi pengguna, terutama anak yang kapasitas kognitifnya untuk mendeteksi manipulasi masih terbatas (Mathur, 2019).

Larangan pemrofilan ini memiliki implikasi ekonomi yang sangat besar karena menyerang jantung model bisnis platform digital besar seperti Facebook, TikTok, YouTube yang mengandalkan iklan tertarget berbasis profil pengguna. Tanpa kemampuan untuk memprofilkan anak, platform kehilangan kemampuan untuk menawarkan iklan yang highly targeted kepada pengiklan yang ingin menjangkau demografi anak, yang selama ini merupakan sumber pendapatan signifikan. Ini memaksa platform untuk mencari model bisnis alternatif untuk layanan yang diperuntukkan bagi anak, seperti model berlangganan (*subscription*), iklan kontekstual yang tidak berbasis profil, atau subsidi silang dari segmen dewasa. Pergeseran model bisnis ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi merupakan transformasi fundamental dalam bagaimana platform digital memandang anak: dari subjek yang datanya dapat diekstraksi untuk profit menjadi pengguna yang harus dilayani dengan model bisnis yang menghormati privasi dan kepentingan terbaik mereka. Ini adalah contoh konkret bagaimana regulasi dapat berfungsi sebagai katalis transformasi struktural dalam ekonomi digital.

Dalam konteks global, PP 17/2025 menempatkan Indonesia sebagai bagian dari konvergensi regulatori (*regulatory convergence*) perlindungan anak digital. Penjelasan Umum menyatakan PP 17/2025 "mengadopsi standar dan praktik baik atau *good practice* di negara-negara yang telah lebih dulu menyusun kebijakan tersebut, khususnya Age-Appropriate Design Code." Perbandingan dengan AADC UK menunjukkan cakupan (*coverage*) 15 prinsip AADC hampir semuanya terakomodasi dalam PP 17/2025 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Perbandingan Prinsip AADC UK dengan PP No. 17 Tahun 2025

Prinsip AADC	PP 17/2025
Kepentingan terbaik bagi anak (<i>Best interests of the child</i>)	Pasal 8
Penilaian dampak (DPIA)	Pasal 7 ayat 1 huruf b
Aplikasi sesuai usia (<i>Age-appropriate application</i>)	Pasal 20
Transparansi (<i>Transparency</i>)	Pasal 11
Penggunaan data yang merugikan (<i>Detrimental use of data</i>)	Pasal 17
Pengaturan baku (<i>Default settings</i>)	Pasal 10
Minimalisasi data (<i>Data minimization</i>)	Penjelasan Pasal 10
Geolokasi (<i>Geolocation</i>)	Pasal 18
Kontrol orang tua (<i>Parental controls</i>)	Pasal 21 ayat 2
Pemrofilan (<i>Profiling</i>)	Pasal 19
Teknik mendorong (<i>Nudge techniques</i>)	Pasal 17
Mainan terhubung (<i>Connected toys</i>)	Pasal 7 ayat 1 huruf h
Alat daring (<i>Online tools</i>)	Pasal 23

Sumber: Diolah dari PP No. 17 Tahun 2025 dan ICO (2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh prinsip inti dari AADC UK telah diadopsi ke dalam PP 17/2025, meskipun dengan penyesuaian redaksional dan penempatan dalam pasal yang berbeda. Adopsi komprehensif ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mencoba "menemukan kembali roda" tetapi belajar dari *best practices* yang telah dikembangkan dan diuji di yurisdiksi lain. Namun, adopsi ini bukan sekadar *copy-paste*, melainkan melalui proses transplantasi hukum (*legal transplantation*) yang mempertimbangkan konteks lokal. Misalnya, kategorisasi lima kelompok usia yang lebih granular dibanding UK mencerminkan pemahaman bahwa struktur demografi dan pola penggunaan digital anak Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih terdiferensiasi.

Namun ada kontekstualisasi yaitu mekanisme penegakan (*enforcement mechanism*) melalui sanksi administratif yang dapat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 3 dan peran Menteri yang lebih sentral dibanding ICO UK yang lebih ke berbasis panduan (*guidance-based*). Ini menunjukkan Indonesia bukan terisolasi (*isolated*) dalam regulasi digital, tetapi bagian dari konvergensi regulatori global untuk perlindungan anak digital, dengan transplantasi hukum (*legal transplantation*) yang sukses karena ada adaptasi ke konteks lokal (Watson, 1974). Keberhasilan transplantasi ini akan sangat bergantung pada kapasitas institusional untuk penegakan dan ekosistem literasi digital di Indonesia. Perbedaan pendekatan *enforcement* mencerminkan perbedaan tradisi hukum dan budaya kepatuhan: UK dengan tradisi *common law* cenderung mengandalkan *soft law* dan *guidance* dengan *enforcement* sebagai *last resort*, sementara Indonesia dengan tradisi *civil law* cenderung mengandalkan *hard law* dengan sanksi eksplisit sebagai *deterrent* utama.

Implikasi regulasi ini terhadap ekosistem digital Indonesia sangatlah luas dan multifaset. Untuk platform digital, biaya kepatuhan (*compliance cost*) akan signifikan untuk mendesain ulang sistem termasuk privasi secara baku (*privacy by default*), verifikasi usia (*age verification*), DPIA, dan kontrol orang tua (*parental controls*). Hal ini berpotensi menjadi hambatan masuk (*barrier to entry*) untuk perusahaan rintisan (*startup*) yang memiliki keterbatasan sumber daya (*resources*), sehingga memerlukan kepatuhan yang terdiferensiasi (*differentiated compliance*) atau kotak pasir regulatori (*regulatory sandbox*) untuk mendorong

inovasi sambil memastikan perlindungan. Platform besar yang sudah patuh terhadap AADC UK atau California AADC akan memiliki keuntungan kompetitif karena infrastruktur kepatuhannya sudah ada. Ini dapat menciptakan dynamics yang paradoksal di mana regulasi yang dirancang untuk melindungi anak justru memperkuat posisi dominan platform global besar yang memiliki *resources* untuk *comply*, sementara menghambat kemunculan alternatif lokal yang mungkin lebih sesuai dengan konteks Indonesia tetapi tidak memiliki modal untuk memenuhi persyaratan *compliance* yang kompleks dan mahal.

Untuk orang tua, kesenjangan literasi digital (*digital literacy gap*) menjadi isu kritis yang dapat menghambat efektivitas regulasi. Pasal 48 ayat 3 merinci peran orang tua yaitu memilih produk sesuai usia, menilai kesesuaian, memantau penggunaan, dan memberikan edukasi. Regulasi mengasumsikan kapasitas (*capacity*) orang tua untuk melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kesesuaian (*appropriateness*) platform digital, yang dalam realitas sosial Indonesia sangat variatif tergantung tingkat pendidikan, akses informasi, dan literasi digital. Tanpa program pendampingan dan edukasi masif, mekanisme persetujuan orang tua (*parental consent*) berisiko menjadi formalitas belaka tanpa substansi, di mana orang tua menandatangani persetujuan tanpa benar-benar memahami (*truly understanding*) risiko yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa banyak orang tua, terutama di daerah dengan akses pendidikan dan informasi terbatas, tidak memiliki pemahaman memadai tentang bagaimana platform digital bekerja, risiko apa yang dihadapi anak, dan bagaimana menggunakan fitur kontrol orang tua yang tersedia. Tanpa upaya sistematis untuk meningkatkan literasi digital orang tua melalui kampanye edukasi, pelatihan, dan penyediaan *resources* yang mudah diakses, regulasi ini berisiko menciptakan false sense of security di mana secara formal perlindungan ada tetapi secara substantif tidak efektif.

Untuk anak sendiri, regulasi ini menciptakan otonomi yang dibatasi (*restricted autonomy*) karena mekanisme persetujuan yang ketat, namun dengan mekanisme pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 yang memberikan keagenan terbatas (*limited agency*). Ketegangan antara perlindungan dan partisipasi tetap ada, dan akan terus menjadi area pertentangan (*contestation*) dalam implementasi. Anak-anak yang melek teknologi (*tech-savvy*) mungkin merasakan regulasi ini sebagai terlalu membatasi (*overly restrictive*), sementara anak-anak yang rentan akan mendapat manfaat dari langkah-langkah perlindungan (*protective measures*). Bagaimana menjembatani kedua kebutuhan ini akan menjadi tantangan dalam penyempurnaan (*fine-tuning*) implementasi. Perlu dipertimbangkan mekanisme yang memungkinkan anak dengan tingkat kematangan tertentu untuk mendapatkan lebih banyak otonomi setelah melalui proses *assessment* atau digital literacy training, sehingga regulasi tidak bersifat kaku tetapi adaptif terhadap variasi kapasitas individual anak.

Untuk lanskap regulasi digital Indonesia secara keseluruhan, potensi tumpang tindih (*potential overlap*) dengan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP) memerlukan harmonisasi yang hati-hati. PP 17/2025 fokus pada layanan digital khusus anak (*child-specific digital services*) dengan langkah-langkah perlindungan yang lebih ketat (*stringent*), sementara UU PDP mengatur perlindungan data umum (*general data protection*) untuk semua kategori

subjek data. Diperlukan pembatasan yang jelas (*clear delineation*) tentang mana yang dapat diterapkan (*applicable*) dalam situasi tertentu dan bagaimana kedua regulasi berinteraksi, serta interpretasi yang konsisten (*consistent interpretation*) oleh regulator untuk menghindari kebingungan regulatori (*regulatory confusion*) atau arbitrase (*arbitrage*) (Koops, 2014). Harmonisasi ini juga penting untuk memberikan kepastian (*certainty*) kepada platform digital tentang persyaratan kepatuhan (*compliance requirements*) mereka. Idealnya, PP 17/2025 harus dipahami sebagai *lex specialis* yang memberikan perlindungan tambahan untuk anak di atas baseline perlindungan yang diberikan UU PDP untuk semua orang, sehingga platform yang melayani anak harus *comply* dengan kedua regulasi dengan PP 17/2025 memberikan requirements yang lebih tinggi untuk aspek-aspek yang relevan dengan anak.

Lebih jauh lagi, regulasi ini membuka pertanyaan tentang penegakan lintas batas (*cross-border enforcement*). Platform digital global seperti TikTok, YouTube, Instagram beroperasi melintasi yurisdiksi (*across jurisdictions*) dengan standar regulatori yang bervariasi (*varying regulatory standards*). Bagaimana Indonesia akan menegakkan kepatuhan terhadap platform yang servernya di luar yurisdiksi? Apakah Indonesia akan mengadopsi model pemblokiran (*blocking*) seperti yang dilakukan beberapa negara, atau mencari mekanisme kerjasama (*cooperation mechanism*) dengan yurisdiksi lain? Ini adalah area yang belum sepenuhnya dibahas (*fully addressed*) dalam regulasi dan akan memerlukan keterlibatan diplomatik (*diplomatic engagement*) dan berpotensi perjanjian bilateral atau multilateral (*bilateral atau multilateral agreements*). Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa *enforcement* terhadap platform global memerlukan kombinasi strategi termasuk *blocking access* untuk platform yang tidak *comply*, menuntut penunjukan *representative* lokal yang dapat dimintai pertanggungjawaban, kerjasama dengan regulator di negara tempat platform berkantor pusat, dan dalam kasus ekstrem, sanksi finansial yang cukup besar untuk membuat *non-compliance* menjadi tidak ekonomis.

Dari perspektif ekonomi politik, regulasi ini juga mencerminkan penyeimbangan kembali kekuasaan (*rebalancing of power*) dalam ekosistem digital. Selama ini, platform digital global memiliki kekuasaan asimetris (*asymmetric power*) dalam menentukan persyaratan layanan (*terms of service*) dan bagaimana data pengguna digunakan. Regulasi seperti PP 17/2025 adalah upaya penegakan kembali negara (*state reassertion*) untuk mengklaim kembali otoritas regulatori (*regulatory authority*) atas ruang digital, khususnya dalam melindungi populasi rentan (*vulnerable populations*) seperti anak. Namun, ini juga membawa risiko jangkauan regulatori berlebihan (*regulatory overreach*) atau proteksionisme (*protectionism*) yang dapat menghambat (*stifle*) inovasi. Menemukan keseimbangan antara perlindungan dan inovasi adalah tantangan berkelanjutan (*ongoing challenge*) yang tidak hanya dihadapi Indonesia tetapi juga yurisdiksi lain secara global. Dinamika ini juga mencerminkan kontestasi geopolitik yang lebih luas tentang siapa yang memiliki kedaulatan atas data dan ruang digital, dengan negara-negara seperti China mengadopsi pendekatan kontrol ketat, Eropa mengadopsi pendekatan *rights-based regulation*, dan Amerika Serikat lebih mengandalkan *market-based solutions*.

Implementasi regulasi juga akan menghadapi tantangan teknis dalam verifikasi usia (*age verification*). Bagaimana platform akan secara akurat memverifikasi usia pengguna tanpa mengumpulkan data pribadi berlebihan (*excessive personal data*) yang justru melanggar privasi? Apakah akan menggunakan verifikasi identitas (*ID verification*), verifikasi biometrik (*biometric verification*), atau metode alternatif (*alternative methods*)? Setiap metode memiliki pertukaran (*trade-offs*) antara akurasi (*accuracy*), privasi, dan pengalaman pengguna (*user experience*). Regulasi belum sepenuhnya menentukan (*fully specify*) standar teknis untuk verifikasi usia, yang membuka ruang untuk interpretasi namun juga dapat menimbulkan inkonsistensi dalam implementasi di berbagai platform. Teknologi seperti verifikasi berbasis dokumen identitas (*document-based verification*) akurat tetapi invasif terhadap privasi, estimasi usia berbasis AI (*AI-based age estimation*) kurang akurat tetapi lebih *privacy-preserving*, dan self-declaration oleh pengguna mudah diimplementasikan tetapi mudah dipalsukan. Diperlukan pengembangan standar teknis yang balance antara efektivitas verifikasi dengan perlindungan privasi, mungkin dengan pendekatan berlapis di mana verifikasi yang lebih strict diterapkan untuk layanan dengan risiko lebih tinggi.

Terakhir, regulasi ini juga memiliki dimensi kultural yang perlu dipertimbangkan. Konsep "kepentingan terbaik bagi anak" dapat diinterpretasikan secara berbeda dalam konteks budaya yang berbeda. Dalam konteks Indonesia yang plural, dengan beragam nilai budaya dan agama, bagaimana negosiasi antara prinsip universal dalam Konvensi Hak Anak dengan nilai lokal akan berlangsung? Apakah akan ada resistensi kultural (*cultural resistance*) terhadap aspek tertentu dari regulasi? Ini adalah area yang memerlukan dialog berkelanjutan (*ongoing dialogue*) antara regulator, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan komunitas untuk memastikan regulasi tidak hanya secara teknis masuk akal (*technically sound*) tetapi juga dapat diterima secara kultural (*culturally acceptable*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Misalnya, konsep privasi dan otonomi anak mungkin dipahami berbeda dalam komunitas dengan nilai kolektif yang kuat dibanding komunitas yang lebih individualis. Dialog multistakeholder yang inklusif dan sensitif terhadap keragaman budaya akan penting untuk memastikan implementasi regulasi yang efektif namun tetap menghormati pluralisme Indonesia.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa PP No. 17 Tahun 2025 merepresentasikan pergeseran paradigmatik dalam regulasi digital Indonesia dengan mentransformasi prinsip abstrak "kepentingan terbaik bagi anak" menjadi kewajiban teknis operasional yang dapat ditegakkan, menandai transisi dari *self-regulation* (regulasi mandiri) menuju *state-mandated compliance* (kepatuhan yang diamanatkan negara) dengan mekanisme sanksi yang tegas. Implikasi pentingnya adalah regulasi ini secara frontal menantang model bisnis *surveillance capitalism* (kapitalisme pengawasan) melalui larangan pemrofilan dan *deceptive design* (desain yang menipu), berpotensi memaksa platform digital global untuk melakukan transformasi struktural dalam cara mereka beroperasi di Indonesia, sekaligus menciptakan *compliance burden* (beban kepatuhan) yang dapat menjadi *barrier to entry* (hambatan masuk) bagi *startup* (perusahaan rintisan) lokal. Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung

pada kapasitas institusional untuk *enforcement* (penegakan), ekosistem literasi digital orang tua yang masih timpang, dan mekanisme *cross-border enforcement* (penegakan lintas batas) terhadap platform global. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan studi empiris tentang implementasi regulasi ini di lapangan, termasuk bagaimana platform digital merespons kewajiban teknis, bagaimana orang tua dengan berbagai latar belakang sosial-ekonomi memahami dan menggunakan mekanisme *parental consent* (persetujuan orang tua), serta persepsi anak terhadap ketegangan antara perlindungan dan partisipasi. Secara praktis, direkomendasikan pengembangan program literasi digital masif untuk orang tua, penyusunan standar teknis yang jelas untuk *age verification* (verifikasi usia) yang *balance* (seimbang) antara akurasi dan privasi, pembentukan *regulatory sandbox* (kotak pasir regulatori) untuk mendukung *startup* yang *compliance-ready* (siap patuh), serta harmonisasi eksplisit dengan UU PDP untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam ekosistem digital Indonesia.

Referensi

- APJII. (2023). *Profil Pengguna Internet Indonesia 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Bessell, S. (2011). Participation in decision-making in out-of-home care in Australia: What do young people say? *Children and Youth Services Review*, 33(4), 496–501. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.05.006>
- Cavoukian, A. (2011). *Privacy by Design: The 7 Foundational Principles*. Information and Privacy Commissioner of Ontario.
- Committee on the Rights of the Child. (2005). *General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood: Vol. UN Doc. CRC/C/GC/7*.
- Couldry, N., & Mejas, U. A. (2019). Data colonialism: Rethinking big data's relation to the contemporary subject. *Television & New Media*, 20(4), 336–349. <https://doi.org/10.1177/1527476418796632>
- DeNardis, L. (2014). *The Global War for Internet Governance*. Yale University Press.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781529622737>
- Information Commissioner's Office. (2020). *Age Appropriate Design: A Code of Practice for Online Services*.
- Koops, B. J. (2014). The trouble with European data protection law. *International Data Privacy Law*, 4(4), 250–261. <https://doi.org/10.1093/idpl/ipu014>

- Lievens, E. (2018). Children and Data Protection Law: Clashing Rights and Interests? In T. Aplin (Ed.), *Research Handbook on Privacy and Data Protection Law* (pp. 336–362). Edward Elgar.
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda. *New Media & Society*, 19(5), 657–670. <https://doi.org/10.1177/1461444816686318>
- Lundy, L. (2007). "Voice" is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. *British Educational Research Journal*, 33(6), 927–942. <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>
- Lynskey, O. (2019). *Regulating "platform power"* (Issue No. 1/2019). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3319107>
- Mathur, A. (2019). Dark Patterns at Scale: Findings from a Crawl of 11K Shopping Websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW), 1–32. <https://doi.org/10.1145/3359183>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (2025).
- Regan, P. M., & Steeves, V. (2019). Education, privacy, and big data: Algorithms and the trade-off between personalizing and depersonalizing educational data. *Information, Communication & Society*, 22(3), 309–325. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1477985>
- Stoecklin, D., & Bonvin, J. M. (2014). *Children's Rights and the Capability Approach*. Springer.
- Stoilova, M., Livingstone, S., & Khazbak, R. (2021). *Investigating risks and opportunities for children in a digital world: A rapid review of the evidence on children's internet use and outcomes*. UNICEF Innocenti Discussion Paper.
- Third, A., Bellerose, D., Dawkins, U., Keltie, E., & Pihl, K. (2014). *Children's Rights in the Digital Age: A Download from Children Around the World*. Young and Well Cooperative Research Centre. <https://doi.org/10.4225/50/558F4876C548F>
- Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2018). Associations between screen time and lower psychological well-being among children and adolescents: Evidence from a population-based study. *Preventive Medicine Reports*, 12, 271–283. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.10.003>
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child: Vol. Treaty Series*, 1577.

Watson, A. (1974). *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. Scottish Academic Press.

Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of Critical Discourse Studies* (R. Wodak & M. Meyer, Eds.; 3rd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446289068>

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.